PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Batang telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Batang, Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal 26 April 2022, dalam perkara antara :

l'anatul Fikria binti Carito, NIK 3325154510860002, Lahir Batang, 5
Oktober 1986, umur 34 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Akhir Strata I
(S1), tempat kediaman di Dukuh Pekuncen, RT 01
RW 02, Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono,
Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag., Firdaus
Kurniawan, S.H., Ihyaul Arifin, S.HI., dan Atatin
Malihah, S.Ag., M.Ag., Para Advokat Pada Kantor
Advokat "Tawazun Law Office" beralamat di Jl. KH,
Ahmad Dahlan KM.3 Batang, sebagai Pemohon
Eksekusi;

melawan

Mochamad Anas bin Khairudin, Lahir Batang, 24 Mei 1984, Umur 37
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Akhir Strata I (S1), tempat kediaman di
Dukuh Kauman RT 04 RW 02, Desa Kalibalik,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, sebagai
Termohon Eksekusi;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang diletakkan pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM Nomor: 00288 Luas: ± 395 m² atas nama l'anatul Fikria, terletak di Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- 4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (l'anatul Fikria), luas 395 m², sesuai Nomor Induk Bidang Tanah : 11.32.15.02.00706, terletak di Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang yang harus dilunasi sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);
- 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara natura harta bersama berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 atas nama Penggugat (l'anatul Fikria), luas 395 m² tersebut menjadi 2 (dua) bagian, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, jika pembagian in natura tidak bisa dilakukan maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat;
- 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menanggung (melunasi) hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah (BPD Jateng) Cabang Batang sejumlah Rp 648.692.612,- (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) masing-masing separoh dan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan hutang tersebut;

- 8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal 28 Juli 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Btg, tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Batang, memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 09:00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di : Batang;

Pada tanggal : 4 Agustus 2022

Ketua.

H. Mursid. S.Ag., M.Ag.